



P U T U S A N

Nomor 396 / PID / 2017 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGATO BULOLO** ;
Tempat lahir : Tegigita ;
Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun / 09 Desember 1946 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tojai Baru Jln. Viatayuda Pematang Siantar ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Bertani ;
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : **POLMAN DAMANIK** ;
Tempat lahir : Sidamanik ;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 21 Juni 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Sisingamangaraja No. 72 Pematang Siantar ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa-terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 89/Pid.B/2017/PN.Sim dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 07 Maret 2017 No. Reg. Perkara : PDM-202/Simal/N.2.24/Ep.1/09/2015, Terdakwa-terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **1. AGATO BULOLO** dan terdakwa **2. POLMAN DAMANIK** pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di Perladangan Juma Urung Dusun Huta Tonga Nagori Siatasan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2014, terdakwa POLMAN DAMANIK dan terdakwa AGATO BULOLO sedang berada di tanah perladangan yang terletak di Juma Urung Dusun Huta Tonga Nagori Siatasan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, lalu Terdakwa POLMAN DAMANIK meminta terdakwa AGATO BULOLO untuk membatat rumput dan memotong pohon-pohon yang terdapat di tanah perladangan milik Terdakwa POLMAN DAMANIK yang terletak di Juma Urung Dusun Huta Tonga Nagori Siatasan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun dimana pada saat itu terdakwa POLMAN DAMANIK dengan menggunakan tangannya secara sekilas menunjukkan batas tanah perladangan milik terdakwa dengan tanah perladangan milik saksi korban SAHAT HUTAPEA yang letaknya bersebelahan yaitu batas-batas berupa tapak kuda dan paret akan tetapi cara Terdakwa POLMAN DAMANIK dalam menunjukkan batas-batas tersebut tidak secara jelas dimana Terdakwa POLMAN DAMANIK juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajak Terdakwa AGATO BULOLO menjalani batas-batas tanah tersebut. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 08.00 Wib atas permintaan Terdakwa POLMAN DAMANIK, terdakwa AGATO BULOLO pergi ke daerah perladangan yang terletak di Juma Urung Dusun Huta Tonga Nagori Siatasan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun tersebut dan langsung membabat rumput yang tumbuh di perladangan tersebut dengan menggunakan mesin babat. Ketika Terdakwa AGATO BULOLO sedang membabat rumput tersebut, suara mesin babat tersebut terdengar oleh saksi korban SAHAT HUTAPEA yang sedang berada di seberang sungai, lalu saksi korban SAHAT HUTAPEA berjalan mendekat kearah suara mesin babat tersebut dan dari seberang sungai saksi korban melihat terdakwa AGATO BULOLO sedang membabat rumput yang tumbuh di tanah miring saksi korban dengan menggunakan mesin babat tersebut, kemudian saksi korban pulang kerumahnya. Bahwa setelah membabat rumput, terdakwa AGATO BULOLO kemudian melihat terdapat pohon-pohon yang tumbuh diperbatasan tanah antara tanah Terdakwa POLMAN DAMANIK dan tanah saksi korban yaitu berupa pohon karet dan pohon-pohon hutan milik saksi korban, akan tetapi sekalipun Terdakwa AGATO BULOLO telah melihat bahwa tanaman pohon karet dan pohon-pohon hutan tersebut tumbuh di perbatasan tanah Terdakwa POLMAN DAMANIK dan saksi korban, dan sekalipun Terdakwa AGATO BULOLO tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik tanaman pohon karet dan pohon-pohon hutan tersebut sementara tanaman tersebut berada diantara perbatasan tanah Terdakwa POLMAN DAMANIK dengan saksi korban, Terdakwa AGATO BULOLO langsung menebang cabang pohon karet dan pohon-pohon hutan milik saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah parang babat yang bergagang kayu yang panjang parangnya sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan panjang gagangnya sekitar 70 (tujuh puluh) sentimeter yang dilakukan dengan cara mengayunkan parang babat tersebut dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang kearah batang pohon-pohon tersebut sampai batang pohon tersebut patah. Setelah menebang pohon-pohon tersebut, Terdakwa AGATO BULOLO kemudian pergi dari ladang tersebut, lalu sekira pukul 09.00 Wib saksi korban pergi ke ladang miliknya dan sesampainya diladang tersebut, saksi korban tidak melihat lagi keberadaan terdakwa AGATO BULOLO, akan tetapi saksi korban melihat bahwa tanaman miliknya berupa 1 (satu) pohon karet bercabang tiga yang ditanam oleh saksi korban sekitar tahun 2008 sudah dipotong 2 (dua) cabangnya sehingga menjadi tinggal 1 (satu) cabang saja serta 3 (tiga) pohon tanaman hutan miliknya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh sekitar tahun 2010 sudah ditebang dan hanya tinggal tunggulnya saja sehingga pohon-pohon tersebut menjadi mati dan tidak dapat tumbuh lagi.

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, saksi korban melihat terdakwa AGATO BULOLO lewat dari ladang miliknya, lalu saksi korban menghampiri terdakwa AGATO BULOLO dan bertanya “kenapa kau babat ladang saya ?”, lalu terdakwa AGATO BULOLO menjawab “Saya disuruh oleh POLMAN DAMANIK”. Lalu saksi korban kembali bertanya “Kenapa kau potong pohon karet dan pohon hutan saya ?”, lalu terdakwa AGATO BULOLO menjawab “Saya disuruh POLMAN DAMANIK”. Lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di perladangan Juma Urung Dusun Huta Tonga Nagori Siatasan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun telah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Tugas Pengukuran dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor: 84/St-02.09/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 untuk menentukan batas tanah (pengembalian batas) tanah milik saksi korban dan dari hasil pengukuran ulang tersebut ditemukan bahwa tempat dimana terdakwa AGATO BULOLO atas permintaan Terdakwa POLMAN DAMANIK telah memotong 2 (dua) cabang pohon tanaman karet dan menebang 3 (tiga) pohon tanaman hutan milik saksi korban adalah masih berada diatas tanah milik saksi korban sesuai dengan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun dengan Nomor AU : 599804 An. SAHAT HUTAPEA tanggal 09 September 2005.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGATO BULOLO dan terdakwa POLMAN DAMANIK, 1 (satu) pohon tanaman karet dan 3 (tiga) pohon tanaman hutan milik saksi korban menjadi rusak dan mati sehingga tidak dapat dinikmati hasilnya lagi oleh saksi korban dan tanah milik saksi korban menjadi longsor dengan ditebangnya pohon-pohon tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2017 Nomor.Reg.Perk:PDM-202/Simal/N.2.24/Ep.1/09/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. AGATO BULOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan pengerusakan” dan terdakwa 2. POLMAN DAMANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



"menyuruh melakukan pengerusakan", melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. AGATO BULOLO dan terdakwa 2. POLMAN DAMANIK dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dengan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang babat yang bergagang kayu yang panjang parangnya sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan panjang gagangnya sekitar 70 (tujuh puluh) sentimeter dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 89/Pid.B/2017/PN.Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **AGATO BULOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengerusakan**" dan terdakwa 2. **POLMAN DAMANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pengerusakan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **AGATO BULOLO** dan terdakwa 2. **POLMAN DAMANIK** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang babat yang bergagang kayu yang panjang parangnya sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan panjang gagangnya sekitar 70 (tujuh puluh) sentimeter, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan PARULIAN HASIBUAN, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 89/Akta.Pid/2017/PN.Sim, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 23 Mei 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Mei 2017 No.89/PID.B.2017/PN-SIM harus dibatalkan karena telah cacat hukum dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum/Terbanding telah cacat dan kabur karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa1/Pembanding1 Agato Bulolo dan Terdakwa2/Pembanding2 Polman Damanik harus diadili dalam perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan bukan dalam pemeriksaan biasa seperti yang dimohonkan banding dalam perkara ini.

Bahwa pasal yang harus dikenakan dalam perkara aquo yang dimohonkan banding ini seharusnya pasal 407 yaitu Pengrusakan ringan yang nilainya kurang dari Rp.2500.000,-.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Mei 2017 No.89/PID.B/2017/PN-SIM dalam perkara aquo harus dibatalkan karena pertimbangan hukum Putusan Aquo tersebut telah **salah** dalam penerapan hukumnya karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah cacat dimana seharusnya Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya memperlakukan tindak pidana yang harus dijatuhkan kepada Pembanding 1/Terdakwa 1 Agato Bulolo bukanlah ketentuan pasal 406 ayat (1) KUH Pidana akan tetapi tindak pidana ringan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 407 KUH Pidana bukan ketentuan sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut umum /Terbanding di dalam tuntutananya dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo sebagaimana disebutkan dalam Putusan aquo halaman 19 dan 20,.

Bahwa saksi korban Sahat Hutapea telah memberikan keterangan di persidangan dalam perkara aquo yang menyatakan atas perbuatan Terdakwa Agato Bulolo yang menebang cabang pohon karet sebanyak 2 cabang dan tanaman hutan kayu hoting sebanyak 3 pohon, saksi korban Sahat Hutapea telah menderita kerugian materil sebesar Rp.180.000,- seratus delapanpuluh ribu rupiah, dan karenanya maka penerapan pasal pengrusakan yang harus dikenakan kepada Terdakwa Agato Bulolo adalah pasal 407 KUH Pidana dan penyidikan yang harus dilakukan adalah sesuai dengan tindak pidana ringan tanpa hadirnya jaksa Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal bukan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo ini.

Bahwa Peraturan MA No. 02 tahun 2012 tanggal 27 Feb 2012 di dalam pasal 1 menyebutkan bahwa : "Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 372, 389, 384, 407 dan pasal 482 KUH Pidana dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara aquo No.89/PID.B/2017/PN-SIM tanggal 18 Mei 2017 harus dibatalkan karena Pengadilan telah salah menerapkan hukumnya.

Bahwa sedangkan terhadap Terdakwa 2/Pembanding2 Polman Damanik harus dibebaskan dari tuntutan hukum atau setidaknya harus dilepas dari tuntutan hukum karena Polman Damanik sama sekali tidak melakukan apapun dalam perkara aquo karenanya yang dapat dipertanggungjawabkan kesalahannya hanyalah Terdakwa Agato Bulolo dan pasal yang dikenakan haruslah pasal 407 KUH Pidana yaitu Pengrusakan Ringan.

Bahwa akibat Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan Pasal dan bentuk dakwaan, rumusan unsur-unsur yang akan dibuktikan terhadap Terdakwa menjadi tidak dapat diuraikan, walaupun diuraikan tidak akan memenuhi suatu perbuatan pidana. Akibatnya tidak memenuhi unsur-unsur untuk seseorang dapat dipidana, sebagaimana dikenal ajaran '*feit materiel*' dalam hukum pidana bahwa seseorang dapat dipidana apabila rumusan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi untuk selanjutnya dapat dilakukan pemidanaan terhadapnya.

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas yang membuktikan bahwa adanya kecacatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, sudah sepantasnyalah dalil tersebut mendapat tanggapan positif oleh Majelis Hakim dalam persidangan ini agar memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa para Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan, atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Mei 2017 No.89/PID.B.2017/PN-SIM tidak dapat menentukan dengan tegas dalam hal mana Pembanding 1/Terdakwa 1 Agato Bulolo telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2/Pembanding 2. Polman Damanik telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tentang Turut serta melakukan Pengrusakan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing tanggal 05 Juni 2017 diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 13 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalam putusannya majelis Hakim menyatakan peranan Terdakwa Agato Bulolo adalah "Melakukan Pengrusakan" sedangkan peranan Terdakwa Polman Damanik adalah "Turut Serta melakukan pengrusakan"
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahat Hutapea dipersidangan yang langsung melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) cabang tanaman pohon karet dan 3 (tiga) tanaman hutan milik saksi korban Sahat Hutapea menanyakan kepada Terdakwa Agato Bulolo "kenapa kau babat ladang saya? Oleh terdakwa Agato Bulolo menjawab saya disuruh Polman Manik, keterangan tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Sakkarian Nainggolan dalam persidangan menerangkan benar ada mendengar pengakuan terdakwa Agato Bulolo bahwa terdakwa Agato Bulolo membabat 2 (dua) cabang tanaman pohon karet dan 3 (tiga) tanaman hutan milik saksi korban Sahat Hutapea tersebut adalah atas suruhan terdakwa Polman Damanik.

Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengajukan tanggapan atas memori banding Terdakwa 2 (Polwan Damanik) yang menyatakan pada poin 1 dan 2 pada pokoknya ;

- bahwa dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum maupun putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 18 Mei 2017 telah salah dalam menerapkan hukum dimana seyogianya perkara tersebut diadili dengan acara pemeriksaan Cepat oleh karena kerugian materil yang dialami oleh saksi korban Sahat Hutapea berjumlah kurang lebih Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- bahwa benar Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2002 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang mengatur apabila nilai barang/uang yang menjadi objek pokoknya bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) usaha penanganan perkara dilakukan dengan acara pembinaan cepat (pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205-210 KUHP) akan tetapi Perma tersebut untuk wilayah Pengadilan Negeri Simalungun baru dilakukan bulan September 2004, sedangkan kejadian pengrusakan dilakukan para Terdakwa hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2004 ;

- bahwa dalil terdakwa dalam memori banding poin 3,4,5 sesuai fakta persidangan terdakwa Polwan Damanik tidak mematuhi kesepakatan batas tanah pada kerugian Thn 2009 yang dikuatkan pengukuran ulang Badan pertahanan Nasional tanggal 8 Mei 2014, tanaman hutan yang ditebang terdakwa AGATO BULOLO berada diatas ladang milik saksi korban Sahat Hutapea sehingga Terdakwa Polwan Damanik bertanggung jawab menyuruh melakukan pengrusakan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa – terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Sim , sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor W2.U.16./1941/HN.01.10/V/2017 masing-masing tanggal 26 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa hukum terdakwa 2 (Polwan Damanik) majelis Hakim tinggi berpendapat hal-hal yang dikemukakan adalah merupakan pengulangan yang pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan akan dipertimbangkan hal-hal/unsur-unsur perbuatan terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Polman Damanik menurut azas kepatutan dalam masyarakat adalah merupakan putusan yang adil menurut hukum (ax a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 5 Juni 2017, pada pokoknya khusus terhadap kualifikasi tindak pidana, majelis Hakim tinggi sependapat dengan dengan Penuntut Umum kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II (Polman Damanik) majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa Polman Damanik tidak ikut serta dalam melakukan perbuatan pengrusakan tanaman terdakwa I

Putusan Nomor 396/PID/2017/PT.MDN

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGATO BULOLO melainkan beberapa hari sebelumnya telah menyuruh terdakwa I tersebut melakukan pembabatan tanaman diatas tanah saksi korban Sahat Hutapea sesuai perjanjian kesepakatan status tanah Tahun 2009 serta disatu sisi secara moral adalah patut terdakwa Polman Damanik bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terdakwa I AGATO BULOLO yang bekerja atas suruhan terdakwa II Polman Damanik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan azas kepatutan dalam masyarakat majelis Hakim tinggi menerapkan pasal 14 a KUHP terhadap para Terdakwa yaaitu 1.AGATO BULOLO dan POLMAN DAMANIK yang sangat diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan Perkara ini Pengadilan Negeri Simalungun serta surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Mei 2017 Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Sim, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 KUHP, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Mei 2017 Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Sim, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
-- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Mei 2017 Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Sim yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa 1. **AGATO BULOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengrusakan**" dan terdakwa 2. **POLMAN DAMANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pengrusakan ;
2. Memidana terdakwa 1. **AGATO BULOLO** dan terdakwa 2. **POLMAN DAMANIK** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana telah melakukan perbuatan pidana lain sebelum masa percobaan yang lamanya **6 (enam) bulan** berakhir ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang babat yang bergagang kayu yang panjang parangnya sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan panjang gagangnya sekitar 70 (tujuh puluh) sentimeter, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2017** oleh kami **DHARMA E.DAMANIK, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juni 2017 Nomor 396/PID/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

Putusan Nomor 396/PID/2017/PT.MDN

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal **8 Agustus 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

1. **ADI SUTRISNO, SH.MH**

Ttd

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

Hakim Ketua ;

Ttd

DHARMA E.DAMANIK, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA,SH